



**PUTUSAN**

**Nomor 125/Pid B/2021/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUBAIRI alias AGUS alias MAS MADURA Bin MASRIN;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 16 Mei 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rapas Desa Lesong Laok Kecamatan Matu Mamar Kabupaten Pamekasan, alamat lain Lingk, Talun Kidul Rt. 01 Rw. 04, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2021;
- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Hakim PN Sumedang sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Perpanjangan KPN Sumedang sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan 15 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 125/Pid.B/2019/PN Smd tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2019/PN Smd tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBAIRI alias AGUS alias MAS MADURA bin MASRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUBAIRI alias AGUS alias MAS MADURA bin MASRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG J2 PRIME warna ROSE GOLD
  - 1 (satu) lembar kertas resi bukti transfer dari rekening atas nama SUBAIRI ke rekening tujuan atas nama MUHAIRAH sebesar Rp. 80.000,-

**AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan No. rekening 0432404184 atas nama SUBAIRI

**AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

  - Uang tunai sebesar Rp. 80.000,-

**AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya berkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa terdakwa SUBAIRI alias AGUS alias MAS MADURA bin MASRIN, Pada hari selasa tanggal 06 april 2021 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Lingkungan Talun RT 01 RW 04 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Urata Kabupaten Sumedang atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Smd



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa menawarkan permainan tebak-an angka togel jenis hongkong kepada khalayak umum, dengan melayani titipan nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. kemudian terdakwa membuka akun pada situs dengan alamat website situs <https://www.sakuratoto1.com> dengan nama akun masih dan password 82864104 Terdakwa kemudian melakukan transfer sejumlah uang ke rekening bank BNI sebagai deposit Lalu terdakwa melayani titipan nomor tebak-an dari pemasang baik secara langsung maupun melalui pesan pada handphone milik terdakwa Setelah nomor-nomor tebak-an dititipkan kepada terdakwa kemudian terdakwa meneruskan/mentransaksikan pada aplikasi dengan akun milik terdakwa.

-----Bahwa Nomor-nomor tebak-an yang dititipkan kepada terdakwa tersebut jika tepat dengan harga kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang mana untuk pilihan kombinasi 2 (dua) angka akan mendapatkan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka sebesar mendapat Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kemenangan atas permainan tersebut hanya untung-untungan belaka yang ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dipasang oleh seseorang dengan undian yang dilakukan di luar negeri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPIDANA.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah / dijanji terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi **Gesta Dwi Sepriana, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa ada seseorang yang sering bermain judi bahkan sering menerima/mengepul pemasangan dari orang lain lalu Saksi bersama dengan saksi DADANG SUGIHARTO PRIATNA KUSUMAH mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menemukan sebuah rumah dan didalam rumah tersebut terdapat seorang laki-laki yang tidak dikenal yang sedang memainkan situs judi online dengan jenis judi togel hongkong online. Kemudian setelah memeriksa riwayat chat ada beberapa chat yang berisikan pemasangan angka/nomor dugaan pemasangan togel online, setelah Saksi dan anggota lainnya menginterogasi orang tersebut mengakui bahwa pesan chat tersebut merupakan titipan angka dari pemasang lain untuk dijadikan sebagai angka taruhan;
- Bahwa, seorang laki-laki yang telah diamankan adalah Terdakwa SUBAIRI alias AGUS alias MASMADURA bin MASRIN yang merupakan penduduk lingkungan talun kecamatan sumedang utara kabupaten sumedang;
- Bahwa, Terdakwa SUBAIRI alias AGUS alias MAS MADURA bin MASRIN bermain judi dengan cara menggunakan Handphone miliknya kemudian masuk ke situs judi online dengan akun milik Terdakwa SUBAIRI alias AGUS alias MASMADURA bin MASRIN;
- Bahwa, bahwa cara Terdakwa SUBAIRI alias AGUS alias MASMADURA bin MASRIN mengepul uang taruhan dari pemasang yang akan memasang datang kerumah Terdakwa SUBAIRI alias AGUS alias MASMADURA bin MASRIN lalu pemasang memberikan sejumlah angka pasangan berikut uang taruhan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa SUBAIRI alias AGUS alias MAS MADURA bin MASRIN memasukan angka taruhan dari pemasang ke situs judi online dengan akun milik Terdakwa SUBAIRI alias AGUS alias MAS MADURA bin MASRIN;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna Rose Gold, uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan juga barang-barang sebagai sarana permainan judi jenis togel Hongkong yaitu berupa 1 (satu) lembar bukti transfer rekening atas nama Subairi ke rekening tujuan atas nama Muhairah dengan nomor rekening 0847711422 sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tanggal 6 April 2021 pukul 12.32 Wib, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI atas nama Subairi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Smd



- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, cara bermain judi jenis togel hongkong adalah menggunakan handphone milik Terdakwa dan masuk ke situs internet melalui akun judi milik Terdakwa, kemudian memasang angka yang ditebak oleh Terdakwa, setelah dipasang lalu tunggu waktu yang telah ditentukan dan akan keluar angka dari situs tersebut. Apabila angka yang ditebak/dipasang sebelumnya tepat/ cocok, maka si pemilik nomor tersebut akan menang;
- Bahwa, cara menerima/ mengepul angka pasangan dari pemasang lainnya adalah adalah Terdakwa didatangi pemasang yang akan memasang ke rumah Terdakwa lalu para pemasang memberikan sejumlah angka pasangan berikut dengan uang taruhan, setelah itu Terdakwa memasukan angka taruhan tersebut ke dalam situs judi online melalui akun milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menerima keuntungan persenan dari hasil titipan para pemasang lainnya secara otomatis terpotong oleh situs judi tersebut dan hasil potongan itulah yang akan menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa, keuntungan memasang angka judi jenis togel hongkong oleh Terdakwa digunakan Terdakwa untuk modal pasang judi sendiri atau terkadang untuk keperluan pribadi;
- Bahwa, permainan judi ini tidak pasti siapa yang akan menang, karena hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari - hari adalah mengantarkan isterinya berjualan rempeyek ke warung-warung;
- Bahwa Terdakwa menawarkan judi togel jenis Hongkong ini tanpa ijin dari yang pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Beni Permadi alias Beben alias Pepeng Bin Sahidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 19.30 Wib di Lingk. Talun Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa ditangkap karena mengepul angka untuk dipasangkan ke permainan judi jenis togel hongkong online;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hongkong online adalah awalnya Terdakwa datang dan nongkrong di depan Gapura gang sima raga, lalu para pemasang akan datang memasang angka taruhan ke tempat Terdakwa sudah menunggu. Kemudian pemasang akan memberikan angka taruhan judi jenis togel hongkong kepada Terdakwa dan langsung dimasukan angka pasangan tersebut ke situs judi togel online melalui akun milik Terdakwa;



- Bahwa, Saksi pernah menitipkan angka atau nomor taruhan untuk dipasang ke situs judi togel online kepada Terdakwa?
- Bahwa, cara Terdakwa memasang nomor /angka taruhan ke situs judi jenis togel hongkong online adalah awalnya Saksi mempunyai angka yang akan dijadikan taruhan dalam permainan judi jenis togel hongkong online, lalu mendatangi Terdakwa yang sedang berada di depan Gapura Gang Simaraga. Lalu saya memberikan angka 60 (enam nol) beserta uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan harapan saya menang dan mendapatkan keuntungan atas kemenangan taruhan sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu). Namun saat itu angka yang saya pilih tidak keluar dan dianggap kalah serta uang Saksi tidak kembali lagi;
- Bahwa, barangbukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna rose gold, Kartu ATM BNI atas nama SUBAIRI dengan nomor rekening: 0432404184, Uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar resi bukti transfer dari rekening atas nama SUBAIRI ke rekening tujuan atas nama MUHAIRAH dengan nomor rekening 0847711422 sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 6 April 2021 pukul 12.32 WIB adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa, permainan judi ini tidak pasti siapa yang akan menang, karena hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari - hari adalah mengantarkan isterinya berjualan rempeyek ke warung-warung;
- Bahwa Terdakwa menawarkan judi togel jenis Hongkong ini tanpa ijin dari yang pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Hedi Priyatna Bin Adang Suryatna (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 19.30 Wib di Ling. Talun Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa ditangkap karena mengepul angka untuk dipasang ke permainan judi jenis togel hongkong online;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hongkong online awalnya Terdakwa datang dan nongkrong di depan Gapura gang sima raga, lalu para pemasang akan datang memasang angka taruhan ke tempat Terdakwa sudah menunggu. Kemudian pemasang akan memberikan angka taruhan judi



jenis togel hongkong kepada Terdakwa dan langsung dimasukan angka pasangan tersebut ke situs judi togel online melalui akun milik Terdakwa;

- Bahwa, Saksi pernah menitipkan angka atau nomor taruhan untuk dipasang ke situs judi togel online kepada Terdakwa?
- Bahwa, cara Terdakwa memasang nomor /angka taruhan ke situs judi jenis togel hongkong online adalah awalnya Saksi mempunyai angka yang akan dijadikan taruhan dalam permainan judi jenis togel hongkong online , lalu mendatangi Terdakwa yang sedang berada di depan Gapora Gang Simaraga. Lalu saya memberikan angka 60 (enam nol) beserta uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan harapan saya menang dan mendapatkan keuntungan atas kemenangan taruhan sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu). Namun saat itu angka yang saya pilih tidak keluar dan dianggap kalah serta uang Saksi tidak kembali lagi;
- Bahwa, barangbukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime wama rose gold, Kartu ATM BNI atas nama SUBAIRI dengan nomor rekening: 0432404184, Uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar resi bukti transfer dari rekening atas nama SUBAIRI ke rekening tujuan atas nama MUHAIRAH dengan nomor rekening 0847711422 sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 6 April 2021 pukul 12.32 WIB adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa, permainan judi ini tidak pasti siapa yang akan menang, karena hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari - hari adalah mengantarkan isterinya berjualan rempeyek ke warung-warung;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan judi togel jenis Hongkong ini tanpa ijin dari yang pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 19.30 Wib di Lingk. Talun Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa ditangkap, karena menerima angka/nomor taruhan dari pemasang yang datang ke rumah kontrakan saya, lalu saya langsung memasukan angka pasangan tersebut tersebut ke situs <https://www.sakuratoto1.com> dengan menggunakan akun Terdakwa yaitu dengan Password 82864104;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerima angka untuk dipasang ke situs judi jenis togel hongkong online Sdr. Dadang dan Sdr. Pepeng;
- Bahwa, Terdakwa menjadi pengepul nomor dalam permainan judi jenis togel Hongkong online sejak pertengahan tahun 2020, akan tetapi tidak setiap hari Terdakwa menerima titipan;
- Bahwa, harga nomor yang dipasang dan berapa keuntungan yang diperoleh dalam permainan judi jenis togel hongkong online adalah jika pemasangan memasang dua angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan berkesempatan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) jika orang tersebut memasang tiga angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan berkesempatan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan jika orang tersebut memasang empat angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan berkesempatan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, keuntungan yang diterima Terdakwa dari mengepulkan angka pemasangan togel dari orang lain adalah komisi yang tergantung dari situs judi tersebut contohnya jika seseorang memasang Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) maka saldo yang terpasang adalah Rp2.860,00 (dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sehingga tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.140,00 (dua ribu seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, rata-rata keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengumpulkan dan memasang angka taruhan dalam permainan judi jenis togel Hongkong online per harinya rata-rata sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sendiri juga sering ikut memasang nomor sendiri ke akun situs permainan judi jenis togel hongkong online tersebut;
- Bahwa, barangbukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna rose gold, Kartu ATM BNI atas nama SUBAIRI dengan nomor rekening: 0432404184, Uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar resi bukti transfer dari rekening atas nama SUBAIRI ke rekening tujuan atas nama MUHAIRAH dengan nomor rekening 0847711422 sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 6 April 2021 pukul 12.32 WIB adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa, permainan judi ini tidak pasti siapa yang akan menang, karena hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari - hari adalah mengantarkan isterinya berjalan rempeyek ke warung-warung;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual/menawarkan judi togek jenis Hongkong dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menawarkan judi togel Hongkong tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna rose gold;
2. Kartu ATM BNI atas nama SUBAIRI dengan nomor rekening: 0432404184;
3. Uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar resi bukti transfer dari rekening atas nama SUBAIRI ke rekening tujuan atas nama MUHAIRAH dengan nomor rekening 0847711422 sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 6 April 2021 pukul 12.32 WIB;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 19.30 Wib di Lingk. Talun Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa ditangkap, karena menerima angka/nomor taruhan dari pemasang yang datang ke rumah kontrakan saya, lalu saya langsung memasukan angka pasangan tersebut tersebut ke situs <https://www.sakuratoto1.com> dengan menggunakan akun Terdakwa yaitu dengan Password 82864104;
2. Bahwa, Terdakwa menerima angka untuk dipasang ke situs judi jenis togel hongkong online Sdr. Dadang dan Sdr. Pepeng;
3. Bahwa, Terdakwa menjadi pengepul nomor dalam permainan judi jenis togel Hongkong online sejak pertengahan tahun 2020;
4. Bahwa, harga nomor yang dipasang dan berapa keuntungan yang diperoleh dalam permainan judi jenis togel hongkong online adalah jika pemasang memasang dua angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan berkesempatan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) jika orang tersebut memasang tiga angka dengan taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan berkesempatan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan jika orang tersebut memasang empat angka dengan taruhan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan berkesempatan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Bahwa, keuntungan yang diterima Terdakwa dari mengepulkan angka pemasangan togel dari orang lain adalah komisi yang tergantung dari situs judi tersebut contohnya jika seseorang memasang Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) maka saldo yang terpasang adalah Rp2.860,00 (dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sehingga tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.140,00 (dua ribu seratus empat puluh ribu rupiah);
6. Bahwa, rata-rata keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengumpulkan dan memasang angka taruhan dalam permainan judi jenis togel Hongkong online per harinya rata-rata sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa juga sering ikut memasang nomor sendiri ke akun situs permainan judi jenis togel hongkong online tersebut;
7. Bahwa, barangbukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna rose gold, Kartu ATM BNI atas nama SUBAIRI dengan nomor rekening: 0432404184, Uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar resi bukti transfer dari rekening atas nama SUBAIRI ke rekening tujuan atas nama MUHAIRAH dengan nomor rekening 0847711422 sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 6 April 2021 pukul 12.32 WIB adalah barang milik Terdakwa;
8. Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari - hari adalah mengantarkan isterinya berjualan rempeyek ke warung-warung;
9. Bahwa Terdakwa menjual dan menawarkan judi togel Hongkong tanpa ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa Terdakwa menjual/menawarkan judi togel jenis Hongkong dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
10. Bahwa, permainan judi togel jenis Hongkong tersebut bersifat untung-untungan ;
11. Bahwa, Terdakwamenjual/menawarkan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana dakwaan ini bersifat pilihan / memilih, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Smd



kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau benda pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak ;**

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa Barang siapa ( hij die ) dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa;**

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **SUBAIRI alias AGUS alias MAS MADURA Bin MASRIN**, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan Pidana yang dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **SUBAIRI alias AGUS alias MAS MADURA Bin MASRIN**, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau benda pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak ;**

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai tidak adanya izin atau pemberitahuan pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan/perbuatan tertentu dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dimaksud adalah tiap – tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung – untungan dan pengharapan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan Terdakwa, tindakan mana dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira jam 19.30 Wib di Lingk. Talun Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa ditangkap, karena menerima angka/nomor taruhan dari pemasang yang datang ke rumah kontrakan saya, lalu saya langsung memasukan angka pasangan tersebut tersebut ke situs <https://www.sakuratoto1.com> dengan menggunakan akun Terdakwa yaitu dengan Password 82864104;

Bahwa, Terdakwa menerima angka untuk dipasangkan ke situs judi jenis togel hongkong online Sdr. Dadang dan Sdr. Pepeng. Dan Terdakwa menjadi pengepul nomor dalam permainan judi jenis togel Hongkong online sejak pertengahan tahun 2020;

Bahwa, harga nomor yang dipasangkan dan berapa keuntungan yang diperoleh dalam permainan judi jenis togel hongkong online adalah jika pemasang memasang dua angka dengan pertaruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan berkesempatan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) jika orang tersebut memasang tiga angka dengan pertaruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan berkesempatan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan jika orang tersebut memasang empat angka dengan pertaruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) maka orang tersebut akan berkesempatan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, Terdakwa menerima komisi dari pemasang yang memesan nomor pada Terdakwa tergantung dari situs judi tersebut contohnya jika seseorang memasang Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) maka saldo yang terpasang adalah Rp2.860,00 (dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sehingga tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.140,00 (dua ribu seratus empat puluh ribu rupiah) dan rata-rata keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengumpulkan dan memasangkan angka taruhan dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemmainan judi jenis togel Hongkong online per harinya rata-rata sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa juga sering ikut memasang nomor sendiri ke akun situs pemmainan judi jenis togel hongkong online tersebut;

Bahwa, barangbukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna rose gold, Kartu ATM BNI atas nama SUBAIRI dengan nomor rekening: 0432404184, Uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar resi bukti transfer dari rekening atas nama SUBAIRI ke rekening tujuan atas nama MUHAIRAH dengan nomor rekening 0847711422 sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 6 April 2021 pukul 12.32 WIB adalah barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari - hari adalah mengantarkan isterinya berjualan rempeyek ke warung-warung. Dan Terdakwa menjual dan menawarkan judi togel Hongkong tanpa ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa Terdakwa menjual/menawarkan judi togel jenis Hongkong dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Bahwa, permainan judi togel jenis Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa dalam menawarkan permainan judi togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur dakwaan Alternatif kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan;

#### **Keadaan keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas pidana yang akan dijatuhkan atas Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa tahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan putusan ini, dan untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna rose gold, Kartu ATM BNI atas nama SUBAIRI dengan nomor rekening: 0432404184, Uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar resi bukti transfer dari rekening atas nama SUBAIRI ke rekening tujuan atas nama MUHAIRAH dengan nomor rekening 0847711422 sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 6 April 2021 pukul 12.32 WIB dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini, yang mana : 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna rose gold, 1 (satu) lembar resi bukti transfer dari rekening atas nama SUBAIRI ke rekening tujuan atas nama MUHAIRAH dengan nomor rekening 0847711422 sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 6 April 2021 pukul 12.32 WIB yang dipersidangan terbukti merupakan barang yang digunakan untuk pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang memiliki nilai ekonomis haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, dan Kartu ATM BNI atas nama SUBAIRI dengan nomor rekening: 0432404184, Uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terbukti adalah milik Terdakwa maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPidana dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUBAIRI alias AGUS alias MAS MADURA Bin MASRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBAIRI alias AGUS alias MAS MADURA Bin MASRIN** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna rose gold;
  - 1 (satu) lembar resi bukti transfer dari rekening atas nama SUBAIRI ke rekening tujuan atas nama MUHAIRAH dengan nomor rekening 0847711422 sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 6 April 2021 pukul 12.32 WIB;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - Kartu ATM BNI atas nama SUBAIRI dengan nomor rekening: 0432404184, Uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Senin** tanggal **23 Agustus 2021** oleh kami **FADHLI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY,**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH., M.H.** dan **RIO NAZAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal **26 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIYENI FITRI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **SAEPUL UYUN SUJATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.**

**FADHLI, S.H.**

ttd

**RIO NAZAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ARIYENI FITRI, S.H., M.H.**